



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 10 /PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN JAGONG JEGET KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 17 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
 5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 17/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 05/PL.05.2-BA/1104/I/2019 tentang Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Kinerja PPS Se-Kabupaten Aceh Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JAGONG JEGET KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah untuk Independen Pemilihan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Mengumumkan DPS;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.655654/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN



**PERSONIL PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 KECAMATAN JAGONG JEGET KABUPATEN ACEH TENGAH
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Berawang Dewal	1	HAMDANI	Ketua	SP III Uning	20-12-1982	36	L	
	2	AKSI EVENDI	Anggota	Waq	01-03-1990	28	L	
	3	MAWARDI ISHAK	Anggota	Wihni Bakong	08-02-1989	29	L	
2 Bukit Kemuning	1	ABDAN MASLAMI	Ketua	Gunung Kidul	13-08-1987	31	L	
	2	EDI CAHYONO	Anggota	Jagong Jeget	06-05-1994	24	L	
	3	KHABIB YASIN BUSYROWI	Anggota	Jagong Jeget	10-01-1990	28	L	
3 Bukit Sari	1	ZUHROTUL AFIFAH	Ketua	Wonosari	27-09-1989	29	P	
	2	EKO AGUS SUSANTO, S.Kom	Anggota	Jagong Jeget	18-08-1991	27	L	
	3	MUHAMMAD SOBIRIN	Anggota	Ngajuk	13-04-1994	24	L	
4 Gagarang	1	BUDI SANTO	Ketua	Medan	09-11-1973	45	L	
	2	MUHAMMAD ZAINUL MUSTAFA	Anggota	Aceh Tengah	02-12-1993	25	L	
	3	WASONO	Anggota	Jawa Tengah	26-05-1976	42	L	
5 Jagong Jeget	1	AGUS MUDRIK	Ketua	Cilacap	23-07-1971	47	L	
	2	ANGGUN SUSENO	Anggota	Jagong	27-01-1991	27	L	
	3	SUMIYATI	Anggota	Cilacap	14-10-1974	44	P	
6 Jeget Ayu	1	HARRI YULAN SARIS	Ketua	Jagong Jeget	24-0-1986	32	L	
	2	ARMİYAN M NUR	Anggota	Blang Mersa	04-05-1990	28	L	
	3	ATI WINARNI	Anggota	Jagong Jeget	02-01-1993	25	P	
7 Merah Said	1	ISRAK	Ketua	SP III Uning	05-07-1988	30	L	
	2	IWANDISAH PUTRA	Anggota	Aceh Tengah	14-07-1990	28	L	
	3	RAHAYU REJEKI	Anggota	Jaluk	21-04-1996	22	P	
8 Paya Dedep	1	MUGIANTO	Ketua	Jagong Jeget	25-05-1983	35	L	
	2	MASWANDI	Anggota	Bathin Wih Pongas	16-01-1985	33	L	
	3	WASIYATNO	Anggota	Boyolali	04-03-1990	28	L	
9 Paya Tungal	1	TARYONO	Ketua	Jagong Jeget	20-02-1990	28	L	
	2	DESSY ARLIANTI	Anggota	Jagong Jeget	05-12-1988	30	P	
	3	SUWARNO	Anggota	Aceh Tengah	15-05-1990	28	L	
10 Telege Sari	1	MASDUKI	Ketua	Singah Mulo	01-01-1987	31	L	
	2	ARDANI	Anggota	Aceh Tengah	06-02-1992	26	L	
	3	JURYATI	Anggota	Gegarang	03-10-1986	32	P	

Takengon, 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN